



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

TENTANG IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

No. FUAD IAIN Kerinci : In. 31/D/3/PP.00.9/258/2021
No. FUAD IAIN Manado : B.226/In.25/F.III/HM.01/10/2021

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Malang pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

Nama : Dr. Jalwis, M.Ag
NIP : 197208191999031001
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci
Alamat : Jl. Kapten Muradi, Desa Sumur Jauh, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota
Sungai Penuh Provinsi Jambi, Kode Pos 37112, Web: www.iainkerinci.ac.id
Email: akademikfuadkerinci@gmail.com.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Edi Gunawan, M.II
NIP : 198402122000011013
Jabatan : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Alamat : Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I KodPos 95128Manado, Sulawesi
Utara, <http://fuad.iain-manado.ac.id>.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dengan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Bidang Pendidikan (pertukaran mahasiswa dan dosen, pengembangan kurikulum dan pengembangan tenaga pendidik)
- b. Bidang Penelitian (penelitian kolaborasi, publikasi ilmiah, dan konferensi internasional)

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerja sama ini akan ditetapkan dan diatur oleh Pimpinan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci bersama dengan Pimpinan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur secara tersendiri di luar Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembayaran biaya terhadap kerja sama ini dibebankan kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Paraf Pihak Pertama
✍

Paraf Pihak Kedua
✍

Pasal 6
PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Apabila terjadi pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak, baik dalam perjanjian ini maupun dalam setiap pelaksanaan kegiatan, akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dengan semangat persaudaraan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini ditandatangani di Malang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini; dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Malang
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Kerinci

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
IAIN Manado



Paraf Pihak Pertama
✍

Paraf Pihak Kedua
✍